

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berguna untuk menunjang keaslian dari penelitian ini, maka peneliti berusaha meninjau kembali beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang hendak diteliti. Peneliti kemudian mencari dan menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan zakat, infak dan sedekah.

1. Jurnal Sarah Anabarja, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Syarifah Ajeng, Bank Muamalah (2015) yang berjudul *Potensi Filantropi Islam Dalam Penguatan Perekonomian Negara Berkembang : Kasus Indonesia*. Di dalam jurnal tersebut membahas filantropi berbasis syariah Islam yang telah dilaksanakan bersamaan sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya pengelolaan dana ZIS yang kemudian banyak disebut sebagai filantropi Islam telah mengalami perkembangan. Hasil yang didapat dengan perubahan tata kelola lembaga pengelola zakat mampu membawa pengaruh terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*. Meningkatnya kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga pengelola zakat secara otomatis meningkatkan pula pendapatan ZIS dari besarnya potensi dana amal di Indonesia. Potensi zakat sebagai salah

satu bentuk filantropi Islam bagi pengembangan ekonomi masyarakat, utamanya di negara sedang berkembang seperti Indonesia dapat berjalan maksimal.

2. Jurnal Jasafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2015) yang berjudul *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak, Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*. Hasil penelitian yang didapatkan terdapat tiga kata kunci yang dapat diimplementasikan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Pertama, aspek kelembagaan dilihat dari visi dan misi, struktur organisasi, legalitas kelembagaan serta strategi untuk program kerja yang diakan dilaksanakan. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM), SDM ini merupakan aset yang paling penting karena pemilihan daripada *amil* zakat itu sendiri akan berpengaruh kepada perubahan yang terjadi. Ketiga, aspek sistem pengelolaan harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang jelas. Di dalam jurnal tersebut juga merangkan jika zakat, infak dan sedekah dikelola dengan baik , baik dari penghimpunan maupun pendistribusiannya dengan menerakan fungsi-fungsi manajemen yang baik akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang digunakan dalam pengelolaannya adalah fungsi manajemen modern. Serta perlunya pengelola zakat (*amil*) yang amanah, jujur, dan profesional.
3. Skripsi Helmy Husniadhini Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2014, yang berjudul *Pengelolaan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) untuk Pemberdayaan*

Ekonomi Umat (Studi Kasus Pengelolaan ZIS di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan terdapat dua manfaat yang dihasilkan dari dana pengelolaan zakat, infak dan sedekah yaitu pemanfaatan yang bersifat konsumtif (bantuan rutin bulanan, bantuan pendidikan, bingkisan ramadhan, bingkisan lebaran, bantuan pengobatan, bantuan majelis ta'lim, bantuan tempat ibadah dan bantuan perumahan) dan pemanfaatan yang bersifat produktif (pengembangan ternak, budidaya ikan, usaha kecil dan usaha warung kelontong). Hasil yang di dapat pemanfaatan ZIS belum mampu merubah kesejahteraan masyarakat dikarenakan sebagian besar bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa bantuan yang bersifat konsumtif sedangkan bantuan yang bersifat produktif yakni bantuan modal usaha dari dana ZIS masih sangat kecil.

4. Skripsi Amanata Shofa Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2013, yang berjudul *Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hikmah Mlonggo dalam Mengoptimalkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai lapangan. Hasil penelitian tersebut dalam proses penghimpunan masih kurang pengalaman sehingga bekerja sama dengan lembaga zakat lain FKAM (Forum Komunikasi Aktifis Masjid) dan beberapa lembaga

pemerintah lainnya. Peran yang dilakukan hanya sebatas pada memaksimalkan potensi hasil zakat, infak dan sedekah dalam bentuk konsumtif sedangkan dalam bentuk produktif belum mampu dilakukan dengan baik. Maka dampak optimalisasi yang dilakukan masih kurang namun bersifat positif bagi masyarakat dan memberikan manfaat.

Penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa penelitian tersebut pada dasarnya mengungkapkan tujuan yang sama yakni mengupayakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang maksimal serta upaya dalam penyaluran dana agar dapat membantu masyarakat dari sisi ekonomi. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini terfokus pada model sistem pengelolaan ZIS yang digunakan oleh BMT Marhamah dalam pendistribusian untuk pemberdayaan ekonomi serta dampak yang dihasilkan untuk dikaitkan dengan program penguatan ekonomi.

B. Kerangka Teoritik

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institut yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial assets* atau aset riil berdasarkan konsep syariah (Rododi dan Hamid, 2008 : 5).

Menurut undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah.

2. *Baitul Maal Wat Tamwil*

a. Pengertian BMT

Menurut Andri Soemitra (2009: 451) BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :

- 1) *Baitul tanwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pengertian BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *baitul mal wat tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya (Rododi dan Hamid, 2008 : 60).

b. Fungsi dan Peran BMT

Fungsi BMT, pertama, mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Puskoma) dan kerjanya. Kedua, mempertinggi kualitas SDM anggota dan Puskoma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global. Ketiga, menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota (Soemitra, 2009: 453).

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah (Huda dan Heykal, 2010 : 364) :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional dalam menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.

- 4) Meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk anggota serta lembaga-lembaga ekonomi dan sosial.

3. Zakat, Infak, Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *az-zakah*, dari segi bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Sedangkan menurut istilah fikih adalah menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Qardawi, 2004: 34).

Zakat adalah salah satu tiang ajaran Islam yang amat penting. Dengan zakat maka wajah kemasyarakatan dari ajaran Islam menjadi nyata. Sedangkan tanpa zakat, agama Islam hanya menjadi tidak sempurna (Pedoman Zakat: 21). Kata zakat secara bahasa berarti suci, berkembang dan barakah. Menurut istilah *Fiqh Islam*, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'* (Anshori, 2006: 11-12).

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat berjumlah 82 ayat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambangan keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan dengan Allah SWT sedangkan zakat melambangkan hubungan sesama manusia. Dalam surat al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan mengenai zakat (Huda dan Heykal, 2010 : 293-294).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

Ayat tersebut menjelaskan tentang zakat , pertama zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kedua, zakat merupakan konsekuensi logis dan prinsip harta milik dalam ajaran Islam, yakni berupa *haqqullah* atau harta milik Allah yang dititipkan kepada manusia dalam pemerataan kekayaan. Ketiga, zakat merupakan ibadah yang tidak berkaitan dengan dimensi ketuhanan (*ghairu mahdhah*), tetapi mencakup dimensi sosial-kemanusiaan.

Zakat merupakan *al-'ibadah al-maalayah al-ijtima'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sekelompok orang yang bertugas untuk mengelola aspek dari zakat itu sendiri. Zakat yang terus berkembang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *muzakki* dan sisi *mustahiq*. Pertama, sisi *muzakki*, Allah menjanjikan siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak dan sedekah yang akan diberi ganjaran tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia dibuktikan dengan tidak pernah ada seseorang yang jatuh miskin ketika seseorang membayar zakat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Kedua, sisi *mustahiq*, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi *mustahiq*, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang awalnya *mustahiq* menjadi *muzakki* (Ridwan, 2013: 139-142) .

2) Golongan yang berhak menerima zakat

Golongan yang berhak menerima zakat sudah di atur dalam syariat Islam, yakni terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat. Syariat Islam yang bersifat universal yang artinya ketentuan-ketentuannya bersifat umum, serta dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Adapun pembahasan mengenai delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat dijelaskan dan diatur dalam surat *At-Taubah* ayat 60 , sebagai berikut (Pedoman Zakat 9 seri 2002: 248-249) :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- a) Fakir, yaitu yang btidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang meananggungnya (menjamin) tidak ada.
- b) Miskin, yaitu orang-orang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapay mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) juga tidak ada.
- c) Amil, yaitu orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelola.

- d) Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.
- e) Riqab (hambasahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- f) Gharim, yaitu orang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu untuk melunasinya.
- g) Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meeninggikan syiar agama Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadat, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- h) Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

3) Macam-macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi pada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (Ridwan, 2013: 151-180).

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu *sha'* (1.k 3,5 liter/2,5 kg) per jiwa, yang disitribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat Shubuh sebelum shalat Idul Fitri.

b) Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta benda yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Zakat mal terdiri atas beberapa macam, yaitu zakat emas, perak dan uang. *Nishab* emas dan sebesar 20 dinar (90 gram) dan *nishab* perak sebesar 200 dirham (600 gram), sedangkan adar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat emas dikeluarkan jika sudah mencapai haul (setahun sekali).

Sedangkan zakat uang menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, zakat uang merupakan zakat emas dan perak karena uang pada zaman rasul terbuat dari emas dan perak. Jika di Indonesia memberlakukan uang kertas dan logam dalam jumlah tertentu tetap dianggap senilai dengan uang emas dan perak sehingga kewajiban zakat tetap berlaku. Menurut ulama Syafi'iyah, tidak wajib zakat karena uang kertas adalah *hawalah* (tanda penukaran) yang tidak sah, karena tidak ada ijab dan qabul, kecuali telah ditukar dengan emas dan perak.

b. Infak

Infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Infak adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT diluar daripada zakat. Prioritas infak sendiri bertumpu kepada pos *fii sabilillah* (Ridwan, 2013: 143).

Infak dari kata *al-infaq* (Arab) artinya membelanjakan. Dalam *al-Qur'an* kata *infaq* hanya disebut sekali, yaitu dalam surat *al-Isra* ayat 100. Akan tetapi kata lain yang seakar dengan kata tersebut, seperti *anfawa*, *yunfiqu* dan *nafaqatan* disebut sebanyak 73 kali adapun surat *al-Isra'* ayat 100 dan terjemahannya dikutip berikut :

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

Artinya : Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir.

Dalam pandangan Islam orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berinfaq dijamin tidak akan pernah jatuh miskin, melainkan rezekinya akan bertambah dan mengalir dan jalan usahanya semakin berkembang. Dalam kajian fikih infak dibedakan dari zakat maupun sedekah (Supadie, 2013: 48).

c. Sedekah

Shadaqah berasal dari kata *ash-shidqu*, yang berarti orang yang banyak benarnya dalam perkataan, diungkapkan bagi orang yang sama sekali tidak pernah berdusta. *Shadaqah* adalah bukti bahwa seseorang memiliki kebenaran iman dan membenarkan adanya hari Kiamat. Oleh karena itu Rasulullah bersabda , artinya *Shadaqah* itu adalah bukti. Secara umum, kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang lain disebut *shadaqah* (Ridwan, 2013: 138-139).

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, sebagai suatu kebajikan yang mengharap rida Allah SWT dan pahala semata. Dalam istilah fikih disebut *sadaqah al-tatawwu'* (sedekah secara spontan

dan sukarela). Dalam *al-Qur'an* banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk memberikan sedekah, antara lain dalam surat *an-Nisa'* ayat 114 (Supadie, 2013: 48-49).

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴾

Artinya : Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

4. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7, yang menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LAZIS) terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZIS) didirikan oleh swasta. Lembaga Pengelola Zakat belum bisa menjaring ZIS (Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*) secara optimal dari para *muzakki*, karena kurangnya kepercayaan *muzakki* terhadap LAZIS yang ada. Selain kurangnya kepercayaan, tidak adanya transparansi dana pengelolaan zakat dan rendahnya profesionalitas adalah alasan *muzakki* enggan menggunakan lembaga sebagai penyalur zakatnya. Oleh karena itu, akuntabilitas, transparansi, dan *corporate culture* merupakan tiga hal

pokok yang menentukan citra lembaga zakat yang amanah dan profesional (Sarah Anabarja dan Syarifah Ajeng, 2015).

Pengelolaan zakat dilakukan dengan sistem kerja dan profesional sebagaimana pengelolaan manajemen perusahaan. Namun, sesuai dengan aturan kaidah hukum syariah. Ada empat bidang yang harus dimiliki oleh lembaga zakat, yaitu (Ridwan, 2013: 126-127) :

a. Manajemen Penghimpunan (Fundraising Management)

- 1) Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas.
- 2) Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (koran, radio, televisi).
- 3) Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain).
- 4) Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS infak, infak via ATM, *website*, dan lain-lain).
- 5) Menambah jumlah kotak infak.

b. Manajemen Amil (Amil Management)

- 1) Menyusun sistem manajemen dan standar operasional prosedur (SOP) yang lengkap dan menjalankannya secara konsisten.

- 2) Membangun sistem manajemen berbasis kinerja yang mendorong peningkatan produktivitas kinerja dan pelayanan keumatan.
 - 3) Meningkatkan performa lembaga dan kinerja amilin sesuai dengan indikator-indikator profesionalisme.
 - 4) Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan.
 - 5) Menyelenggarakan *fit and propper test* bagi calon amil yang akan bekerja.
 - 6) Mencari kemungkinan mendapatkan dana khusus di luar jatah amilin untuk menunjang kesejahteraan amilin.
 - 7) Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas program.
- c. Manajemen Keuangan dan Akutansi (*Finance and Accounting Management*)
- 1) Membuat sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan.
 - 2) Menerbitkan laporan keuangan dan analisis keuangan secara periodik dan tepat waktu.
 - 3) Menyosialisasikan laporan keuangan melalui berbagai media yang mudah diakses publik.
 - 4) Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen keuangan secara tertib dan rapi.

- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meraih tingkat amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas pengelolaan dana.

d. Manajemen Pendayagunaan (*Empowering Management*)

- 1) Menyelenggarakan program layanan *mustahik* untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif (tradisional dan inovatif) dan secara produktif (tradisional dan inovatif).
- 2) Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
- 3) Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.

Zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan dan dalam pengelolaan zakat perlu menerapkan prinsip *profit an loss sharing* (PLS) secara baku untuk semua kegiatan perekonomian. Sistem PLS mempunyai tanggung jawab yang adil dan proposional dalam berbagai keuntungan, sehingga cara bagi hasil adalah cara yang terbaik. Sistem ini juga menjamin sinerginya pergerakan uang dengan pembangunan ekonomi secara nyata. Dalam kaitan prinsip PLS ini menarik bagi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang menunjukkan tren yang menggembirakan, meskipun masih sangat kecil dan sedikit *marked share*nya, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (LKK). Salah satu perbedaan mendasar LKS

dan LKK adalah terletak pada mekanisme pembagian keuntungan (*return*). Pada LKK berdasarkan sistem bunga (*fixed return*), sedangkan LKS pada *profit loss an sharing*. Sejauh ini perbankan syariah menunjukkan kinerja yang cukup baik (Saefuddin, 2011: 99-110).